



P U T U S A N :

Nomor : 490 / PID / 2017 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **RAHMAT Dg. SIJAYA Bin SIRAJUDDIN Dg. KILO** ;-----

Tempat lahir : Limbung ;-----

Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 3 Desember 1988 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Dusun Bontocinde, Desa Panakkukan , Kecamatan
Pallangga, Kabupaten Gowa ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Sopir ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :-----

1. Penyidik Kepolisian Resor Gowa, berdasarkan surat perintah penahanan, Nomor:SP.Han/107/VI/2017/Reskrim, tertanggal 10 Juni 2017, sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor: B-/ R.4.14/ Epp.1/ 06/ 2017, tertanggal 19 Juni 2017, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017 ;-----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tahap-I,

Hal. 1 dari 9 Putusan perkara No. 490/PID.SUS/2017/PT.MKS.



berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan, Nomor:76/Pen-Pid/T/2017/PN.Sgm., tertanggal 28 Juli 2017, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017 ;-----

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tahap-II, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor:97/Pen-Pid/T/2017/PN.Sgm., tertanggal 7 September 2017, sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017 ;-----

5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: Print-58/RT.3/Ep.1/10/2017, tertanggal 5 Oktober 2017, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 ;-----

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan, Nomor: 333/Pid.B/2017/PN.Sgm., tertanggal 12 Oktober 2017, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017 ;-----

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan Nomor: 333/ Pid.B/ 2017/PN.Sgm., tertanggal 8 Nopember 2017, sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;-----

8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat perintah penahanan, Nomor:1656/Pen.Pid/HT/2017/PT.MKS., tertanggal 06 Desember 2017, sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 ;-----

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor: 1737/ Pen.Pid/ KPT/2017/PT-MKS tertanggal 20 Desember 2017, sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018 ;-----

----- Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----



----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil . Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 490/ PID/2017/PT.MKS., tanggal 21 Desember 2017, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 490/ PID/2017/PT.MKS., tanggal 212 Desember 2017, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;-----
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini , serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor: 333/Pid.B/2017/PN-Sgm. tanggal 27 Nopember 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Oktober 2017 Nomor Reg. Perk.: PDM-28/SUNGG/09/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa Rahmat dg. Sijaya Bin Sirajuddin dg. Kilo pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekitar pukul 02.00 WITA atau waktu tertentu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Dsn. Bontocinde Ds. Panakukang Kecamatan Pallaangga, Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yakni Nurismawati alias Ayu binti Muh.Nasir dg Nai untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa mendatangi rumah saksi Nurismawati Binti Muh. Nasir dg. Nai dan melihat saksi Ilyas bin Asis sedang nonton televise kemudian Terdakwa ikut nonton televise selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dengan cara mencungkil pintu



kamar dengan menggunakan pisau, setelah berhasil membuka pintu kamar,
Terdakwa melihat saksi korban sedang tidur dikamar tersebut kemudian
Terdakwa langsung mendekati korban dan mengelus-elus paha kanan saksi
korban dan memasukkan tangannya ke dalam daster yang digunakan oleh saksi
korban kemudian meremas payudara kanan saksi korban sehingga saksi korban
merasa kesakitan dan terbangun kemudian berteriak meminta tolong selanjutnya
Terdakwa memeluk saksi korban dengan keras dari belakang dan saksi korban
berusaha memberontak dengan menendang paha Terdakwa kemudian saksi
korban bangun dari tempat tidur dan menyalakan lampu kamar selanjutnya saksi
korban menyuruh Terdakwa keluar dari kamar;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289
KUHP KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 20
Nopember 2017 No. Reg. Perk : PDM-28/Sgm/10/2017. Terdakwa telah dituntut
sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Dg Sijaya Bin Sirajuddin Dg Kilo terbukti
bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan cabul" sebagaimana diatur
dalam pasal 289 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Dg Sijaya Bin Sirajuddin Dg
Kilo oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dikurangi
selama Terdakwa ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar baju daster, 1(satu) lembar celana dalam, 1 (satu) lembar BH;
 - 1 (satu) potong pencil alis barang bukti dikembalikan kepada Nurismawati;---
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-.
(dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan
Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai



berikut :-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Dg Sijaya Bin Sirajuddin Dg Kilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang kehormatan kesusilaan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;--

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju daster;-----
- 1(satu) lembar celana dalam;-----
- 1 (satu) lembar BH;-----
- 1 (satu) potong pencil alis;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Nurismawati;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Nopember 2017 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 333/Akta.Pid.B/2017/PN-Sgm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2017 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 4 Desember 2017, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 4 Desember 2017, memori banding mana telah disampaikan secara seksama kepada

pihak Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2017 ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai relas mempelajari berkas perkara Nomor 333/ Pid.B/ 2017/PN-Sgm, masing-masing tertanggal 11 Desember 2017 dan tertanggal 13 Desember 2017, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa dari memori banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Judex factie terhadap Terdakwa RAHMAT Dg. SIJAYA bin SIRAJUDDIN Dg. KILO pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, menurut Jaksa Penuntut Umum masih terlalu ringan tidak mencerminkan rasa keadilan pada diri korban dan keluarganya yang hidup ditengah-tengah masyarakat Sulawesi-Selatan khususnya, demikian pula pidana yang dijatuhkan Judex factie Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut terlalu ringan tidak menunjukkan efek jera bagi pelaku yang telah membuat trauma dan rasa malu korban. Dan Judex factie tidak mempertimbangkan bahwa korban adalah istri teman Terdakwa yang juga merupakan tetangga yang tentunya perbuatan pelaku sangat meresahkan masyarakat luas ;-----

Hal. 6 dari 9 Putusan perkara No . 490/PID/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila diikuti hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh judex factie tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat juga rasa keadilan bagi korban dan keluarganya melainkan hanya mengikuti rasa keadilan bagi Terdakwa tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan

mengulangi lagi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 333/Pid.B/2017/PN-Sgm., tanggal 27 November 2017 dan alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal keberatan mana telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 11 dalam hal menilai berat-ringannya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa yang telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dengan demikian memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dikesampingkan adanya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyerang kehormatan kesusilaan”** sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hokum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor: 333/Pid.B/2017/PN-Sgm. , tanggal 27 Nopember 2017 yang dimohonkan banding ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;---

Hal. 7 dari 9 Putusan perkara No . 490/PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;-----

----- Mengingat ketentuan Pasal 289 KUHPidana, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 193, Pasal 241, Pasal 242 KUHP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa. Nomor : 333 / Pid.B / 2017 / PN-Sgm., tanggal 27 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;-----

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar **pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018** oleh Kami : **MAKKASAU, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SEMMA, SH.** dan **YANCE BOMBING, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Desember 2017 Nomor 490/PID/2017/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan mana **pada hari Jum'at tanggal**

Hal. 8 dari 9 Putusan perkara No . 490/PID/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SALLO DAENG, SH. MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut,

dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

AHMAD SEMMA, SH.

Ttd.

YANCE BOMBING, SH. MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

MAKKASAU, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, SH. MH.